



PSBB DIBERLAKUKAN KEMBALI

Mulai 14 September 2020

BEKERJA, BELAJAR DAN BERIBADAH DI RUMAH



Seluruh tempat kegiatan usaha non esensial harus tutup dan melaksanakan mekanisme *Work From Home* secara penuh. Hanya ada 11 bidang usaha esensial yang boleh tetap berjalan.



Seluruh tempat ibadah ditutup dengan penyesuaian (terbatas pada komunitas lokal dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat).



Seluruh tempat hiburan harus tutup.



Seluruh usaha makanan seperti rumah makan hanya boleh menerima pesanan untuk dibawa pulang/diantar.



Seluruh kegiatan publik dan kegiatan kemasyarakatan harus ditunda. Tidak boleh ada kerumunan di lingkungan publik.



Transportasi publik kembali dibatasi dengan ketat dan jam operasionalnya. Ganjil genap untuk sementara ditiadakan.






11 BIDANG USAHA YANG TETAP BERJALAN DENGAN KAPASITAS MINIMAL



Kesehatan.



Energi.



Keuangan.



Perhotelan.



Industri strategis.



Pemenuhan kebutuhan sehari-hari.



Bahan pangan/
makanan/
minuman.



Komunikasi
dan teknologi
informatika.



Logistik.



Konstruksi.



Pelayanan dasar,
utilitas publik, dan
industri yang ditetapkan
sebagai objek vital nasional
dan objek tertentu.



CATATAN PENTING:

Seluruh izin pengecualian operasi bidang non esensial, harus mengajukan kembali kepada Pemprov DKI Jakarta.






PEMERINTAH JALANKAN 3T, MASYARAKAT JALANKAN 3M. KITA TUNTASKAN BERSAMA!

3T

Testing



Pengujian melalui tes PCR.

Tracing



Pelacakan orang kontak erat kasus COVID-19.

Treatment



Perawatan/isolasi pasien positif COVID-19 sampai sembuh.

3M



✓ Memakai Masker



✓ Menjaga Jarak



✓ Mencuci Tangan